

**BAB IV**

**ANALISIS PERBANDINGAN MATERI HUKUM ACARA**

**DALAM PERMA NO. 14 TAHUN 2016**

**A. Sejarah Pembentukan PERMA No. 14 Tahun 2016**

Sebagaimana dijelaskan pada bab awal bahwa sebelum munculnya PERMA nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum. Tentu setelah PERMA ini muncul menjadikan sebuah *lex specialis* dari hukum acara perdata pada Peradilan Umum. Untuk membahas kekhususan yang diatur dalam PERMA ini maka diadakan kajian analisis perbandingan antara PERMA nomor 14 tahun 2016 dengan hukum acara perdata pada Peradilan Umum.

Dimulai sejak tahun 2010 ditunjuk tim penyusun hukum acara ekonomi syariah dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI No. 151/Tim/HAES/SK/VII/2010 dan ketua kelompok kerja (pokja) adalah Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Tahun 2011 dibentuk lagi tim kecil berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI No.001/Tim/HAES/II/2011 bertanggal 24 Februari 2011 diadakan rapat outline rancangan KHAES di hotel seruni Cisarua Bogor. Pembahasan

penyusunan rancangan KHAES selanjutnya dilakukan oleh tim kecil pada tanggal 20-22 Juli 2011 di hotel Bumi wiyata Depok, dan pada tanggal 19-20 Oktober 2011 dilakukan pembahasan tahap pertama di hotel yasmin Puncak Bogor. Pembahasan selanjutnya dilakukan di kantor Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 2011 dan pembahasan tahap kedua tanggal 19-20 Desember 2011 di hotel Le dian Serang Banten. Dan difinalisasikan pertama pada tanggal 11-12 Juli 2012 di hotel Bidakara Serang Banten, dan finalisasi tahap kedua tanggal 22-24 Oktober 2012 di hotel Grand Royal Panghegar Bandung, kemudian terakhir pada tanggal; 11-13 Desember 2012 di hotel Royal Safari garden Cisarua Bogor. Sehingga tersusunlah rancangan KHAES dengan 268 pasal. Rancangan KHAES inilah sebagai bagian dari cikalbakal lahirnya PERMA No. 14 Tahun 2016.

Tantangan yang paling berat dalam penyusunan KHAES ini, ujar Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum adalah pengaruh teori *Receptie in Complexu* dari Snouck Hurgronje, yang mengatakan kedudukan hukum adat lebih tinggi kedudukannya dari hukum islam, hukum islam dapat berlaku manakala telah diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Teori Snouck Hurgronje tersebut merontkkan kedudukan hukum Islam dalam mengatur masyarakat sampai akhirnya indonesia merdeka oleh Hazairin menolak teori Snouck Hurgronje tersebut karena itu merupakan teori iblis, papar hazairin dalam bukunya.

Pada tahun 2016, diterbitkan lagi SK KMA No. 166/KMA/SK/IX/2016 tentang penunjukan tim penyusun hukum acara ekonomi syariah yang baru dengan ketua pokja, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan pada tanggal 3-5 oktober diadakan rapat pembahasan rancangan KHAES. Tanggal 21 Oktober 2016 diadakan rapat lagi tim kecil merumuskan hasil rapat di Bogor. Seminggu kemudian atas dorongan dan bantuan Dr. Zainuddin Fajari, S.H., M.H., diadakan rapat terakhir di hotel Mirah Bogor, dalam rapat inilah dirumuskan judul PERMA yaitu tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah yang berjumlah 48 pasal. Terakhir pada tanggal 22 Desember 2016 rancangan PERMA tentang ekonomi syariah dapat disahkan dengan jumlah 15 pasal saja. Dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2016 serta dicantumkan dalam berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2059.

PERMA No. 14 Tahun 2016 merupakan produk baru yang berfungsi untuk penguatan kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama, karena selama ini banyak pihak yang memberi kesan bahwa hakim-hakim Peradilan Agama hanya mahir menangani NTCR (Nikah Talak Cerai dan Rujuk) paparnya bergurau. Peradilan Agama saat ini memiliki paradigma baru pasca lahirnya

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>1</sup>

## **B. Muatan Hukum Acara dalam PERMA No. 14 Tahun 2016**

Materi yang terdapat dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 tidak terlalu banyak. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam proses penyusunannya PERMA ini semakin menyusut dari awal dirumuskannya. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar, karena dibutuhkan seleksi aturan yang bisa ditarik secara umum untuk ditetapkan menjadi sebuah aturan.

PERMA No. 14 Tahun 2016 terdiri dari XI (sebelas) Bab, dan 15 pasal. Kesebelas bab tersebut tersebut berisi antara lain:

- Bab I : Ketentuan umum, terdiri dari 1 pasal dan (7) ayat;
- Bab II : Ruang lingkup, terdiri dari 1 pasal;
- Bab III : Tata cara pemeriksaan perkara dengan acara sederhana, terdiri dari 2 pasal;
- Bab IV : Putusan, terdiri dari 2 pasal;
- Bab V : Tata cara pemeriksaan dengan acara biasa, terdiri dari 1 pasal
- Bab VI : Tahapan pemeriksaan sengketa ekonomi syari'ah, terdiri dari 3 pasal dan 3 bagian;
- Bab VII : Pembuktian, terdiri dari 1 pasal;

---

<sup>1</sup> Artikel berjudul "Ketua Ikuti Sosialisasi PERMA No. 14 Tahun 2016 di Bekasi" diakses dari <http://pa-padangsidempuan.nrt/v3/index.php/2-berita-new/297-ketua-ikuti-sosialisasi-perma-no-14-tahun-2016-di-bekasi>

Bab VIII : Putusan, terdiri dari 1 pasal;

Bab IX : Pelaksanaan putusan, terdiri dari 1 pasal;

Bab X : Ketentuan peralihan, terdiri dari 1 pasal;

Bab XI : Ketentuan Penutup, terdiri dari 1 pasal.

Dari kesebelas bab tersebut peneliti mengupas dan mengkaji beberapa peraturan baru beracara pada perkara ekonomi syari'ah antara lain:

### **1. Acara Pemeriksaan Sederhana**

Dari keseluruhan materi Bab dari PERMA No. 14 Tahun 2016 tersebut terdapat klasifikasi pemeriksaan perkara ke dalam 2 jenis pemeriksaan. Yaitu, acara pemeriksaan sederhana dan juga acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan sederhana merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia peradilan perdata Indonesia. Pemeriksaan sederhana diatur lebih dulu dalam PERMA No. 2 Tahun 2015. Dan dalam PERMA tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah ini terdapat dalam pasal 3 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA SEDERHANA**

#### **Pasal 3**

- (1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

#### Pasal 4

Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. identitas penggugat dan tergugat;
- b. penjelasan ringkas duduk perkara;
- c. tuntutan penggugat; dan
- d. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.<sup>2</sup>

Dalam acara pemeriksaan sederhana tersebut atau dalam bahasa peradilan internasionalnya adalah *small claim court* terdapat beberapa ketentuan yang tergolong baru dalam peradilan agama misalnya adalah penggunaan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara. Namun adakalanya suatu perkara harus dinilai terlebih dahulu apakah termasuk ke dalam kategori sederhana. Penilaian ini sangat mirip dengan *dismissal proses* dalam sengketa tata usaha negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setelah perkara diterima pada Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri atau di Kepaniteraan Gugatan pada Pengadilan Agama disertai langsung dengan alat bukti yang akan diajukan oleh penggugat yang sudah dilegalisasi dilampirkan pada gugatan. Untuk perlu diketahui bahwa dalam perkara gugatan sederhana formulir gugatan sudah disiapkan dan para pihak dalam hal ini penggugat

---

<sup>2</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

hanya tinggal mengisi saja formulir gugatan tersebut sebagaimana dilampirkan pada akhir penulisan skripsi ini.

Setelah perkara diterima di Kepaniteraan Pengadilan maka Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara dan Panitera Pengadilan menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Hakim memeriksa perkara. Proses Pendaftaran gugatan sederhana, penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti dilaksanakan Paling lambat 2 (dua) hari setelah perkara tersebut diterima di Kepaniteraan. Hakim dan Panitera Pengganti kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan apakah perkara yang didaftarkan tersebut masuk kategori pembuktian sederhana atau tidak.

Dasar utama dari kategori perkara dengan pemeriksaan sederhana adalah sengketa cedera janji/wanprestasi dengan nilai sengketa tidak lebih dari Rp 200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah). Untuk melihat lebih lengkap mengenai kategorisasi perkara yang masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan sederhana dapat dilihat pada PERMA No. 2 Tahun 2015 pasal 3 dan 4 sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau/perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah)
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Sengketa hak atas tanah.

## Pasal 4

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.<sup>3</sup>

Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan bahwa gugatan sederhana tidak bisa dilanjutkan dengan acara pemeriksaan sederhana dan kemudian memerintahkan kepada panitera untuk mencoret dari nomer register perkara khusus gugatan sederhana. Kemudian uang sisa panjar dikembalikan kepada penggugat. Atas penetapan Hakim tersebut tidak ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh oleh penggugat semisal banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, kecuali mengajukan kembali perkara dengan gugatan biasa atau dengan acara pemeriksaan perkara biasa.<sup>4</sup>

Perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan dengan acara pemeriksaan sederhana sesuai dengan namanya yang sederhana tidak diperkenankan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik duplik, atau kesimpulan. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Paling

---

<sup>3</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

<sup>4</sup> Wasis Priyanto, "Pemeriksaan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Indonesia, Artikel pada pn-sukadana.go.id



lambat perkara diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal maksimal selama 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan. Disesuaikan dengan pasal 5 PERMA No. 2 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.
- (2) Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  - c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
  - d. Pemeriksaan pendahuluan;
  - e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
  - f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
  - g. Pembuktian; dan
  - h. Putusan.
- (3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.<sup>5</sup>

Setelah Perkara dengan acara pemeriksaan sederhana diputus oleh Hakim tunggal. Apabila terdapat pihak yang tidak puas atau tidak menerima putusan tersebut tidak ada upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan Hakim tunggal tersebut. Kecuali dengan upaya hukum keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasannya. Upaya hukum keberatan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak.

Upaya hukum keberatan dilakukan dengan mengisi blanko yang disediakan di Kepaniteraan dilengkapi dengan memori keberatan. Hal ini

---

<sup>5</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

mirip dengan upaya hukum banding dalam perkara perdata pada umumnya, namun dalam upaya hukum banding tenggang waktu penyampaian berkas banding adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Namun, dalam upaya hukum keberatan ini hanya dibatasi waktu pengajuan berkas keberatan paling lama 7 (tujuh) hari sama seperti tenggat waktu banding dalam perkara pidana.

Setelah berkas keberatan diterima dan diperiksa kelengkapannya di Kepaniteraan Pengadilan, Panitera menyampaikan pemberitahuan keberatan kepada termohon keberatan disertai dengan kontra memori keberatan. Kemudian, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa upaya hukum keberatan yang dipimpin oleh seorang Hakim senior sebagai Ketua Majelis. Pemeriksaan keberatan ini berdasarkan pasal 25 PERMA No. 2 Tahun 2015 hanya memeriksa keberatan atas dasar putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan serta kontra memori keberatan. Majelis Hakim memeriksa upaya hukum keberatan tersebut memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis. Setelah putusan tersebut dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak putusan Majelis tersebut langsung bersifat *final and binding* karena sudah tidak ada lagi upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali.

Tentang pelaksanaan putusan perkara dengan acara pemeriksaan sederhana ini adalah sebagaimana diatur dalam PERMA gugatan sederhana pasal 31 adalah dengan cara sukarela . namun apabila tidak dipatuhi oleh para

pihak, maka hukum acara perdata HIR Reglemen Indonesia Baru berlaku pada pelaksanaan putusan tersebut yaitu dengan dilaksanakan oleh Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

## **2. Penanganan Bantuan Panggilan Delegasi**

Begitupun pada pasal selanjutnya pada pasal 8 mengenai tata cara pemanggilan para pihak. PERMA ini menunjuk peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pemanggilan para pihak. Yakni kembali menunjuk atau merujuk pada hukum acara yang sama dengan hukum acara perdata peradilan umum yang menganut *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR. Dan juga mengarahkan untuk mempedomani SEMA No. 6 Tahun 2014 sebagai *Regelende functie* dari Mahkamah Agung untuk menangani adminirasi peradilan.

SEMA No. 6 Tahun 2014 yang ditunjuk oleh PERMA No. 14 Tahun 2016 melalui pasal 8 ayat (2) ini membahas JukLak (petunjuk dan pelaksanaan) dalam penanganan pemanggilan para pihak, yang mana jika ada pihak yang berperkara berada di luar wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum dari pengadilan tempat di mana suatu gugatan diajukan dan suatu perkara diperiksa maka tata cara pemanggilannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2014 dengan proses pemanggilan menggunakan prosedur delegasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv).

Selanjutnya yang dimaksud dengan permintaan pemanggilan delegasi adalah jurusita/jurusita pengganti yang bertugas melakukan pemanggilan terhadap para pihak mendelegasikan tugasnya kepada jurusita/jurusita pengganti yang berada dalam satu wilayah yurisdiksi dengan domisili atau kedudukan para pihak yang berperkara. Sedangkan mekanisme penanganan bantuan delegasi pemanggilan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi pemanggilan/pemberitahuan menyampaikan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi melalui surat elektronik, faximile, atau sistem informasi yang dimiliki dengan disertai bukti pengiriman biaya panggilan kecuali dalam perkara prodeo.
- 2) Panitera/Sekretaris Pengadilan menunjuk Jurusita/Jurusita pengganti yang akan melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan paling lama dua hari sejak surat permohonan bantuan penyampaian panggilan/pemberitahuan dicatat/diregister oleh koordinator.
- 3) Jurusita/Jurusita pengganti harus menyampaikan relaas panggilan/pemberitahuan kepada para pihak paling lama dua hari sejak surat perintah/disposisi dari panitera/sekretaris diterima.
- 4) Jurusita/Jurusita pengganti menyampaikan relaas panggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada hari yang

sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada koordinator yang ditunjuk.

- 5) Koordinator melakukan pemindaian atau *scanning* relaas panggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita pengganti. Apabila pengiriman melalui surat elektronik (*e-mail*) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan menggunakan faximile.
- 6) Asli relaas panggilan/pemberitahuan dikirimkan melalui jasa pengiriman dokumen tercatat paling lama satu hari sejak koordinator menerima relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita pengganti.
- 7) Koordinator delegasi bantuan pemanggilan/pemberitahuan pada pengadilan peminta bantuan menyampaikan *print out* relaas panggilan/pemberitahuan yang dikirim melalui email kepada Ketua Pengadilan untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik.
- 8) Majelis Hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan persidangan berdasarkan *print out* dokumen elektronik relaas panggilan/pemberitahuan. Sedangkan untuk proses

pemberkasan/minutasi menggunakan relaas  
panggilan/pemberitahuan asli.<sup>6</sup>

### 3. Syarat Hakim Pemeriksa Perkara Ekonomi Syari'ah

Prinsip jumlah hakim pemeriksa perkara yang bertugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya adalah berbentuk majelis. Sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman selengkapnya berbunyi sebagaimana berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.<sup>7</sup>

Sementara dalam PERMA tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah diatur dalam pasal 9 ayat (1) yang bunyinya persis seperti pasal 11 ayat (1) undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur setidaknya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.

Adagium *Ius Curia Novit* yang diartikan Hakim dianggap tahu hukum.

Karena setiap perkara yang diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak

---

<sup>6</sup> SEMA No. 6 Tahun 2014 Mekanisme Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

<sup>7</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

dengan alasan hukumnya belum jelas. Prinsip bagi pelaksana fungsi yudisial yaitu Hakim yang harus memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Nampaknya hal tersebut tidak berlaku pada perkara ekonomi syariah. Karena berdasarkan PERMA tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah harus memiliki sertifikasi Hakim ekonomi syariah.

Hal yang lebih khusus diatur mengenai Hakim pemeriksa perkara ekonomi syari'ah adalah harus mempunyai sertifikasi Hakim ekonomi syari'ah. Suatu usaha yang saat ini sedang digencarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag). Pengaturan tentang sertifikasi Hakim ekonomi syariah ini diatur tersendiri dalam PERMA No. 5 tahun 2016 tentang sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah. Juga diatur dalam PERMA penyelesaian perkara ekonomi syari'ah pasal 9 ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Persidangan  
Pasal 9

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
- (3) Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.<sup>8</sup>

Namun penerapan pasal 9 ayat (3) ini tidak secara *letterlijk* atau melulu sesuai pasal tersebut karena dalam pasal 14 mengenai ketentuan peralihan apabila tidak ada Hakim yang sudah bersertifikasi syariah pada suatu Pengadilan Agama maka dapat ditunjuk Hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.<sup>9</sup>

Syarat seorang Hakim Pengadilan Agama untuk memperoleh sertifikasi ekonomi syariah adalah harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi sehat jasmani dan rohani dan telah menjabat sebagai Hakim selama 8 tahun. Persyaratan kompetensi yang meliputi:

- 1) Mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;
- 2) Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah;

---

<sup>8</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

<sup>9</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>



- 3) Mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan; dan
- 4) Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

Untuk persyaratan terakhir yakni persyaratan integritas yang mensyaratkan seorang Hakim tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin. Keseluruhan persyaratan tersebut termuat dalam pasal 6 PERMA nomor 5 tahun 2016.

#### **4. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah, Hak Tanggungan, dan Fidusia Berdasarkan Akad Syariah**

Pelaksanaan putusan atau dalam bahasa praktisinya disebut eksekusi adalah mahkota dalam penyelenggaraan peradilan. Tidak sedikit putusan tak dapat dilaksanakan karena terkendala aturan hukum atau aturan teknis lainnya. Sebelum PERMA penyelesaian perkara ekonomi syariah ini muncul, seluruh pelaksanaan hak tanggungan, jaminan fidusia dan putusan arbitrase yang berdasarkan prinsip syariah didaftarkan pada lingkungan peradilan umum. Lebih khusus dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah yang harus didaftarkan di Pengadilan Negeri karena arbitrase syariah sendiri tetap mengacu pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan

alternatif penyelesaian sengketa. Pendaftaran putusan arbitrase paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan oleh arbiter.

## BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

### Bagian Pertama Arbitrase Nasional

#### Pasal 59

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.<sup>10</sup>

Sementara dalam PERMA mengenai penyelesaian perkara ekonomi syariah ini telah memberi mahkota Peradilan Agama mengenai eksekusi hak tanggungan, jaminan fidusia dan ke tangan Pengadilan Agama kembali untuk segala pelaksanaan putusan mengenai hal tersebut sebagaimana bunyi pasal 13 sebagai berikut:

## BAB IX PELAKSANAAN PUTUSAN

---

<sup>10</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id> /

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>11</sup>

Dari keempat paparan di atas mengenai aturan khusus beracara dalam perkara ekonomi syariah keseluruhan masih menunjuk pada aturan lain tentang hukum acara, baik itu dari undang-undang, HIR, SEMA, maupun PERMA lainnya yang mengatur hal tersebut lebih terperinci. Dan keempat poin tersebut diatas adalah perbedaan dari hukum acara ekonomi syariah terhadap hukum acara perdata pada peradilan umum. Walaupun semuanya sama yakni untuk mengatur tata cara beracara pada pengadilan namun PERMA No. 14 Tahun 2016 dijadikan sebagai pegangan bagi para pihak maupun Hakim untuk berperkara pada perkara ekonomi syariah sebagai *lex specialis* dari hukum acara perdata pada peradilan umum.

---

<sup>11</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id>